



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.  
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,  
Provinsi Jawa Timur, 65144.  
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249  
E-mail : [yurispruden@unisma.ac.id](mailto:yurispruden@unisma.ac.id)  
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

## Pembangkangan Hukum: Menakar Kepatuhan Organisasi Advokat Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Susanto, Nurhayati, Dadan Herdiana

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang, 15417, (021) 7412566.  
Email: [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)

### Article

*Article History*  
Received: Feb 18, 2022;  
Reviewed: Jun 17, 2022;  
Jan 01, 2023;  
Accepted: Jan 30, 2023;  
Published: Jan 30, 2023:

*DOI:*  
[10.33474/yur.v6i1.15406](https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.15406)

### Abstract

*The split within the Indonesian Advocates Association led to a dispute with its splinter organization, the Indonesian Advocates Association. The two have similarities in the use of the PERADIN brand, which has led to lawsuits in court. This research was conducted to determine the compliance of the Advocate Organization under the name Indonesian Advocates Association with a court decision that has permanent legal force related to the PERADIN organization brand dispute. The method used is qualitative normative research with a statutory approach in relation to the problems in this research. The results showed that the Indonesian Advocates Association illegally used the PERADIN Mark belonging to the Indonesian Advocates Association and the decision had permanent legal force. Even though there has been a decision with permanent legal force, the Indonesian Advocates Association did not voluntarily carry out the contents of the decision and even filed 5 (five) other lawsuits.*  
**Keywords:** Legal Disobedience, Brand, Advocate.

### Abstrak

Perpecahan di internal organisasi advokat Persatuan Advokat Indonesia menimbulkan sengketa dengan organisasi pecahannya, Perkumpulan Advokat Indonesia. Keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan merek PERADIN, hingga menimbulkan gugatan di pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan Organisasi Advokat dengan nama Perkumpulan Advokat Indonesia atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan sengketa merek organisasi PERADIN. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi advokat Perkumpulan Advokat Indonesia secara illegal telah menggunakan Merek PERADIN milik organisasi advokat Persatuan Advokat Indonesia dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun

telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, Perkumpulan Advokat Indonesia tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut dan bahkan mengajukan 5 (lima) gugatan-gugatan lainnya.

**Kata Kunci:** Pembangkangan Hukum, Merek, Advokat.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana didalamnya terdapat aparat penegak hukum yang salah satunya adalah advokat. Advokat bernaung dalam organisasi advokat. Setiap advokat tentunya harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia tidak terkecuali organisasi advokat tempat bernaungnya advokat tersebut. Sampai saat ini setidaknya terdapat 28 organisasi advokat yang ada di Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokat yang mengamanatkan terbentuknya organisasi advokat tunggal (*single bar*) ternyata tidak berjalan mulus, dalam perjalanannya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dibentuk oleh 8 organisasi advokatnya pun mengalami perpecahan.<sup>2</sup>

Di dalam negara hukum menjamin kemerdekaan atas berorganisasi tidak terkecuali berorganisasi advokat. Adakalanya dalam organisasi advokat didalamnya terdapat perpecahan dimana pengurusnya mengklaim sebagai organisasi yang sah kepengurusannya

meskipun menggunakan nama yang sama organisasi.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah perpecahan organisasi advokat, yaitu Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) dimana pada akhirnya tahun 2014 organisasi perpecahan tersebut mendirikan organisasi advokat dengan nama Perkumpulan Advokat Indonesia dengan singkatan yang sama yaitu Peradin. Perkumpulan Advokat Indonesia mengklaim bahwa organisasinya yang paling berhak atas nama singkatan Peradin.

Atas perbuatan Peradin tersebut kemudian terjadi sengketa merek yang sidangkan di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No.27/Pdt.sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana kubu Persatuan Advokat Indonesia menggugat Perkumpulan Advokat Indonesia atas penggunaan merek Peradin oleh Perkumpulan Advokat Indonesia dan majelis hakim perkara tersebut memenangkan perkara dengan mengabulkan gugatan untuk sebagian.

<sup>1</sup> Kontributor, (9 September 2019), *28 Organisasi Advokat di Indonesia*, Diakses pada 27 Januari 2023, Dari Suara Kalimantan: <https://www.suarakalimantan.com/2019/09/09/28-organisasi-advokat-di-indonesia/>.

<sup>2</sup> Haswandy Andy Mas, (22 Desember 2021), *Sejarah Konflik Organisasi Advokat di Indonesia*, Diakses pada 27 Januari 2023, Dari Bahasan.id: <https://bahasan.id/sejarah-konflik-organisasi-advokat-di-indonesia/>.

Tidak terima dengan putusan tersebut kemudian Perkumpulan Advokat Indonesia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang diregister dengan No.6K/Pdt.sus.HKI/2016 dengan hasil Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Perkumpulan Advokat Indonesia dengan pertimbangan bahwa Persatuan Advokat Indonesia adalah pemilik pertama Peradin berdasarkan sistem *first to file*.

*First to File* merupakan asas yang menyatakan siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu. Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) untuk diterbitkan sertifikat.<sup>3</sup>

Merek milik Perkumpulan Advokat Indonesia mengandung persamaan pada pokoknya yang dapat membingungkan masyarakat konsumen. Selain itu pemohon kasasi menggunakan istilah "Perkumpulan"

sedangkan pemilik "merek" dan "logo" yang dipersengketakan adalah "Persatuan Advokat Indonesia" sebagaimana telah terdaftar pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM, maka kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang berbeda

Mahkamah Agung mempertegas bahwa sebagai sebuah organisasi berbeda harus memiliki logo organisasi sendiri. Oleh karenanya dalil bantahan Perkumpulan Advokat Indonesia bahwa merek organisasi Persatuan Advokat Indonesia sebagai organisasi yang sama dengan organisasi Persatuan Advokat Indonesia tetapi berbeda kepengurusan disebabkan terjadi perpecahan sesama anggota Peradin merupakan dalil bantahan yang tidak dapat diterima.

Pasca putusan tersebut justru bukannya mematuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, Perkumpulan Advokat Indonesia mengajukan 5 gugatan secara berturut-turut, 3 gugatan merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan 1 gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hal ini membuktikan bahwa Perkumpulan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena sejak

---

<sup>3</sup> Pasal 3 *jo.* Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

terbitnya putusan kasasi tahun 2016 sampai saat ini Perkumpulan Advokat tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Sudah seharusnya advokat sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia menunjukkan bagaimana sebuah aturan hukum ditegakkan, tidak hanya mementingkan kepentingan golongannya saja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>4</sup>

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

Advokat merupakan profesi yang mulia dan memiliki pengetahuan hukum dalam menjalankan profesinya sarat dengan idealism sebab mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat, bukan kepada dirinya sendiri, membela masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pengembangan profesi Advokat harus selalu dilakukan dengan mengacu pada cita-cita hukum atau *rechtsidee* (ketertiban, prediktabilitas, kepastian hukum, kegunaan sosial dan keadilan) demi pengayoman pada setiap manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia.<sup>6</sup>

Penelitian mengenai profesionalitas dan imunitas profesi advokat pernah dilakukan oleh Aldis Sanndika yang mengulas mengenai hak imunitas advokat dimana advokat dalam menjalankan profesinya harus dengan itikad baik, wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi kode etik advokat dengan maksud untuk menjaga profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>7</sup>

Penelitian lain dari Abdul Fatah mengenai peran advokat dalam penanganan kasus litigasi menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman yang ada membutuhkan peran

---

<sup>4</sup> Ronny H. Soemitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia. Hlm. 9.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 12.

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, (1994), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8.

<sup>7</sup> Hibnu Nugroho, (2019), Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1. Hlm. 9.

profesi advokat dalam rangka penegakan hukum.<sup>8</sup>

Selanjutnya Hibnu Nugroho menyampaikan untuk memaksimalkan peran advokat harus dimulai dengan organisasi advokat yang dapat mendorong semua anggotanya untuk secara nyata menjadi advokat yang berintegritas, dan berkualitas dan bukan sekedar melahirkan advokat top.

Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran organisasi advokat sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Organisasi advokat mampu melahirkan advokat yang profesional, beretika dan mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai organisasi tentunya dijalankan sekaligus mencontohkan kepatuhannya terhadap hukum termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu hasil akhir dari upaya hukum litigasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkumpulan Advokat Indonesia tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 6K/Pdt.sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016. Eksekusi putusan dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang kalah

tanpa campur tangan pengadilan. Dalam praktik pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan negeri yang memutuskan perkara.<sup>9</sup>

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Susanto menyebutkan Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu negara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.<sup>10</sup> Oleh karena itu dalam hal ini eksekusi tiada lain merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan atau bagian yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam *Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)* atau *Reglement voor de Buitengewesten (RBG)*. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk kepada aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBG.

Bukti bahwa Perkumpulan Advokat Indonesia tidak melaksanakan putusan secara sukarela adalah dengan mengajukan 5 gugatan secara berturut-turut, 3 gugatan merek di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri

---

<sup>8</sup> A. Abdul Fatah, (2018), Peran Advokat dalam Penangan Kasus Litigasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 13, Nomor 1. Hlm. 8.

<sup>9</sup> Fajar Laksono Soeroso, (2013), "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 3. Hlm. 22.

<sup>10</sup> Novendri Nggilu, (2019), Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1. Hlm. 43.

Jakarta Pusat, 1 gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan 1 gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selain itu Perkumpulan Advokat Indonesia membuktikan pembangkangan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan pendaftaran merek di Dirjen Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan JID2020041632 kode kelas 45, dimohonkan tanggal 29-07-2020, Nomor Permohonan DID2020066904, kode kelas 41, dimohonkan tanggal 03-11-2020, Nomor Permohonan JID2020064628 kode kelas 42, Dimohonkan tanggal 23-10-2020, Nomor Permohonan DID2020064645, kode kelas 16, dimohonkan tanggal 23-10-2020, Nomor Permohonan J002019022393, Nomor Permohonan J002019022393, kode kelas 45, dimohonkan tanggal 30-04-2019.

Dengan melakukan pendaftaran 5 merek diatas membuktikan Perkumpulan Advokat Indonesia bukan saja tidak mematuhi isi putusan Mahkamah Agung Nomor 6K/Pdt.sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016 secara sukarela tetapi juga telah melakukan pembangkangan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hokum tetap dan mencontohkan perbuatan tidak profesionalnya kepada anggotanya.

Bahkan dengan mengajukan 5 gugatan kembali seolah-olah ingin membuktikan bahwa organisasi tersebut menempuh jalan

hukum namun sejatinya merupakan perbuatan penghinaan terhadap produk pengadilan yaitu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kelima gugatan tersebut adalah 3 gugatan merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara *Pertama*, No.62/Pdt.sus.Merek/2020/PN.Niaga.JkT.Pst yang diputuskan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan telah lewat waktu atau daluarsa dan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung No.919K/Pdt.sus-HKI/2021 tanggal 28 juli 2021 menolak permohonan kasasi dari Perkumpulan Advokat Indonesia. *Kedua*, perkara No.65/Pdt.sus.Merek/2020/PN.Niaga.JkT.Pst yang diputuskan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mencampuradukkan gugatan dengan rezim hukum yang berbeda dan Perkumpulan Advokat Indonesia mengajukan ke tingkat kasasi.

*Ketiga*, perkara No.66/Pdt.sus.Merek/2020/PN.Niaga.JkT.Pst yang diputuskan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan nebis in idem dan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung No.872K/Pdt.sus-HKI/2021 tanggal 28 juli 2021 menolak permohonan kasasi dari Perkumpulan Advokat Indonesia.

Perkumpulan Advokat Indonesia juga mengajukan gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 676/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang memutus-

kan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan karena Perkumpulan Advokat Indonesia merupakan organisasi yang berbeda dengan Persatuan Advokat Indonesia, atas putusan ini Perkumpulan Advokat Indonesia mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.110/G/2021/PTUN.JKT yang diputuskan tanggal 31 Agustus 2021 juga memberikan pertimbangan hokum Perkumpulan Advokat Indonesia tidak memiliki *legal standing* sebagai organisasi advokat yang mempermasalahkan ke-organisasian Persatuan Advokat Indonesia. Perkara tersebut dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam putusan-putusan perkara tersebut terdapat 2 putusan lagi dari Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hokum tetap yaitu No.919K/Pdt.sus-HKI/2021 tanggal 28 Juli 2021 dan No.872K/Pdt.sus-HKI/2021 tanggal 28 juli 2021. Kedua putusan ini menguatkan pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu memberikan penegasan bahwa Perkumpulan Advokat Indonesia dengan Persatuan Advokat Indonesia merupakan organisasi yang berbeda dan seharusnya Perkumpulan Advokat Indonesia tidak menggunakan merek dan logo Peradin karena merupakan milik Persatuan Advokat Indonesia.

Namun hal ini juga tidak dipatahi dimana Perkumpulan Advokat Indonesia dalam acara resmi seperti pendidikan advokat, pelantikan advokat dan pelaksanaan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi menggunakan merek dan logo Peradin yang nyata-nyata terdaftar atas nama Persatuan Advokat Indonesia.

Seharusnya sesuai dengan putusan hakim putusan Mahkamah Agung Nomor 6K/Pdt.sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.27/Pdt.sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 September 2015 Perkumpulan Advokat Indonesia menghentikan kegiatannya yang merugikan Persatuan Advokat Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan/atau logo Peradin.

Selanjutnya menghancurkan dan memusnakan seluruh barang hasil perbuatan Perkumpulan Advokat Indonesia yang menggunakan merek berupa nama dan/atau logo Peradin milik Persatuan Advokat Indonesia termasuk namun dan tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan pengiriman berita dan gambar dengan bantuan computer, yang merugikan Persatuan Advokat Indonesia.

Berdasarkan putusan tersebut, pada tanggal 14 desember 2020 Persatuan Advokat Indonesia telah mengajukan permohonan aanmaning dan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi sampai saat penelitian ini disusun belum ada

tindak lanjut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam penelusuran *website* Perkumpulan Advokat Indonesia, survei dikantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Advokat Indonesia di Jalan Daan Mogot No.19-C, Grogol, Jakarta Barat serta beberapa kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Advokat Indonesia menunjukkan mereka masih menggunakan nama dan/atau logo Peradin tanpa sukarela mengganti atau merubah dan menghilangkan kata Peradin di papan nama serta *website* Perkumpulan Advokat Indonesia.

Perbuatan ini menurut beberapa penelitian dapat dikatakan sebagai ketidakpatuhan organisasi advokat atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan beberapa peneliti istilah “Pembangkangan” dalam penelitiannya meskipun objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Novendri M Nggilu juga menyebutkan istilah “Pembangkangan” dalam penelitiannya mengenai menggagas sanksi atas tindakan *constitution disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini peneliti juga menyebutkan istilah “Pembangkangan” terhadap putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hokum tetap telah dilakukan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia. Pelunakan menjadi “Ketidakpatuhan” atas putusan pengadilan oleh organisasi advokat menjadi kurang tepat jika melihat beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia pasca putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Peneliti juga tidak sependapat dengan penelitian Rendy H Permana yang meneliti mengenai permasalahan terkait persetujuan terhadap logo Peradin yang telah dikenal oleh umum terkait Hak Kekayaan Intelektual Merek dan Hak Cipta<sup>10</sup>. Peradin Ropaun Rambe memiliki Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sedangkan disisi Peradin Frans Winarta memiliki Hak Kekayaan Intelektual Merek.

Peradin Ropaun Rambe telah diakui pemerintah sebagai pemilik Hak Cipta seni lukis berupa logo Peradin sejak tahun 1964, sedangkan Peradin Frans Winarta baru mendaftarkan logo Peradin menjadi merek pada tahun 2010, membuktikan Peradin Frans Winarta memiliki itikad tidak baik. Hak Cipta yang telah habis masa perlindungannya akan menjadi milik umum, dan milik umum tidaklah dapat didaftarkan.

---

<sup>11</sup> Rendy H. Permana, (2016), *Analisis terhadap status pendaftaran Merek Logo Peradin yang telah dilindungi oleh hak cipta ditinjau dari undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Skripsi, Universitas Tarumanegara. Hlm. 97.

<sup>12</sup> Novendri Nggilu, *Lo.cit.*

Pendaftaran pada buku umum merek hanya dapat dihapuskan jika terdapat putusan pengadilan niaga. Putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Niaga Jakarta tidaklah memberikan rasa keadilan, majelis hakim hanya berpegang pada pendaftaran merek *first to file*. Harus ada aturan baku mengenai pendaftaran merek agar tidak bersifat subjektif, yaitu tergantung terhadap pemeriksa merek akan menerima atau menolak pendaftaran tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menjelaskan pada pokoknya suatu hal yang bias disebut dan didaftarkan merek adalah Logo. Sementara perlindungan ciptaan meliputi beberapa bentuk yang salah satunya adalah karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase (Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC).

Maksud dari gambar antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Tertuang dalam pasal penjelasan, mengenai dapatkah logo dilakukan pendaftaran hak merek dan hak cipta secara sekaligus tentunya tidak dapat dilakukan. Sebab dalam Pasal 65 UU HC dijelaskan pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan

barang/jasa atau digunakan sebagai lambing organisasi, badan usaha atau badan hukum.

Untuk itu penelitian Rendy H Permana sudah tidak relevan seiring dengan adanya UU MIG dan UU HC yang terbaru serta dari uraian permasalahan hukum antara Perkumpulan Advokat Indonesia dan Persatuan Advokat Indonesia sudah masuk dalam ranah pengadilan yang sebagian putusan telah berkekuatan hukum tetap serta membuktikan bahwa nama dan/atau logo Peradin adalah milik sah dari Persatuan Advokat Indonesia.

Membahas mengenai ketidakpatuhan dan pembangkangan tentu selanjutnya akan dihubungkan dengan pembahasan sanksi yang relevan dan sesuai dengan hukum terhadap organisasi advokat yang tidak mematuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkumpulan Advokat Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut sudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, substansinya telah terganti menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dikeluarkannya aturan tersebut hal yang ditekankan adalah peniadaan proses peradilan di dalam rangkaian pembubaran organisasi kemasyarakatan. Sementara itu penyeleng-

garaan peradilan ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang mana bagian dari kunci atau pilar dalam negara hukum dan penegakan hak asasi manusia, mengingat organisasi masyarakat merupakan salah satu manifestasi hak konstitusional masyarakat dalam hal kebebasan berkumpul dan berserikat. Potensi kesewenang-wenangan pemerintah serta peluang tereduksinya kebebasan hak berkumpul dan berserikat menjadi terbuka semakin luas.<sup>13</sup>

Namun dalam permasalahan yang diangkat penelitian ini keadaan Perkumpulan Advokat Indonesia dalam posisi sebagai organisasi yang tidak taat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Merujuk kepada UU Ormas tersebut terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia.

Pasal 59 ayat (1) UU Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan dilarang: (a) menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan (b) menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau (c) menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Terkait ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia adalah ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Ormas huruf (b) dan telah terbukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 60 ayat (1) UU Ormas menyebutkan bahwa Ormas yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. Kemudian Pasal 61 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Merujuk hal tersebut maka sudah seharusnya pemerintah memberikan sanksi kepada organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia.

Merek ialah nama atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa diantara yang lainnya. Merek juga memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen.

---

<sup>13</sup> Irfan Rusyadi, (2018), *Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*, Skripsi, UII. Hlm. \_\_\_\_.

Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek yang sudah dikenalnya berkualitas baik.

Pasal 1 ayat (1) UU MIG menguraikan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar/logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/ atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”.

Sedangkan merek dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU MIG yang mengatur tentang merek dagang dan merek jasa, yang menyebutkan bahwa “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya”.

Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada bidang jasa yang dipegangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Pasal 1 ayat (5) UU MIG menyebutkan bahwa, “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Umumnya masyarakat pengguna produk cenderung memilih produk dengan merek yang telah lama dikenalnya, dan memiliki kualitas yang baik, kuat, tahan lama dan mempunyai reputasi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Artinya merek tersebut selain memiliki kualitas yang bagus juga sudah cukup dikenal di masyarakat sebagai produk dengan merek yang prestisius. Sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas dan mengandung nilai prestisius yang tinggi bagi penggunanya semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk dengan merek yang sudah cukup terkenal di masyarakat memiliki kualitas terjamin dan reputasi yang tinggi.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa merek dapat memberikan jaminan nilai atau kualitas barang dan jasa yang bersangkutan. Berikutnya merek juga memiliki

---

<sup>14</sup> Haris Munandar & Sally Sitanggang, (2008), *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga. Hlm. \_\_\_\_.

fungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha yang menjajakkan barang dan jasanya. “Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh terhadap sikap keberterimaan masyarakat tentang keberadaan merek itu. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup hingga dapat diterima sebagai merek”.<sup>15</sup>

Aturan mengenai Merek telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya adalah Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek yang berlaku saat ini.

Perubahan terkait dengan sistem pendaftaran merek, yang mana perubahan sistem pendaftaran deklaratif (*first to use principle*) sebagaimana diatur dalam UU Merek 1961, kemudian berubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif (*First to file principle*).

Berdasarkan aturan dan ketentuan tersebut di atas dapat diuraikan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Merek Kementerian

Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M-PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan HKI atau dengan akronim “HaKI”. Perubahan dengan alasan untuk penyesuaian kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.

Pada prinsip konstitutif ini disyaratkan adanya pendaftaran merek bagi seseorang atau badan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan hak atas merek. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) melalui proses tahap awal yakni pemeriksaan sampai pada tahap pemberian hak atas merek berupa penerbitan sertifikat merek (terdaftar dalam daftar umum merek). Namun pendaftaran merek ini tidak luput dari kemungkinan adanya pendaftaran tanpa hak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang beritikad buruk.

Seringkali terjadi pendaftaran tanpa hak pada merek-merek terkenal karena pada merek terkenal biasanya melekat suatu reputasi yang membuat pihak tertentu yang beritikad buruk berusaha meraih keuntungan dengan cara mendompleng/ membonceng

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni. Hlm. \_\_\_\_.

ketenaran merek terkenal. Reputasi ini meskipun *intangible* (tidak berwujud) merupakan aset berharga bagi pemilik merek dan juga bagi hukum sehingga perlu mendapat perlindungan.

Sering terjadi perbuatan baru kejahatan terhadap merek dengan cara membongceng ketenaran merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan melakukan pendaftaran merek yang hampir sama (mengandung unsur persamaan pada pokoknya), yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan sebesar-besarnya dan merugikan kepentingan pemilik merek yang sah.

Dijelaskan pada Pasal 2 UU MIG yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini jenis merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis.

Sedangkan merek jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 UU MIG yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya. Jenis yang dikenal di masyarakat, dibedakan menjadi 3 (tiga) diantaranya yaitu:

#### 1. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Disebut juga sebagai normal mark yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugestif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

#### 2. Merek Terkenal (*Well Known Mark*)

Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).

#### 3. Merek Termasyhur (*Famous Mark*)

Reputasi merek yang tertinggi, tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merek termahsyurpun lebih tinggi dari pada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena

definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal.

Pasal 1 UU MIG menjelaskan hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya .

Hak merek berfungsi sebagai suatu penguasaan karena hanya pemilik mereklah yang dapat menggunakan merek tersebut. Hak merek bukan merupakan monopoli mutlak karena jika jangka waktu perlindungan merek telah habis dan pemilik merek tidak melakukan perpanjangan waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak atas merek dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merek sebagai hak eksklusif. Suatu merek menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merek atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merek.<sup>16</sup>

Pendapat dan pengertian mengenai hak eksklusif dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, dimana dengan adanya hak eksklusif yang

dimiliki pemilik merek, maka ia dapat memanfaatkan sendiri merek miliknya dan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menggunakan merek tersebut kecuali izin dari pemilik merek.

Hak merek menimbulkan hak ekonomi (*economic right*) bagi pemiliknya karena hak merek merupakan hak eksklusif, maka pemilik merek saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merek. Hak ekonomi adalah hak guna memperoleh profit atau keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri Merek atau karena menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merek terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang, lisensi merek jasa tanpa variasi lain.<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah organisasi advokat Perkumpulan Advokat Indonesia secara illegal telah menggunakan merek PERADIN milik Organisasi Advokat Persatuan Advokat Indonesia dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun telah terdapat putusan berkekuatan hokum tetap Perkumpulan Advokat Indonesia tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut bahkan mengajukan 5 gugatan secara berturut-turut, 3 gugatan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan 1 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan putusan tersebut, pada tanggal 14 desember 2020 Persatuan Advokat Indonesia telah mengajukan permohonan aanmaning dan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi sampai saat penelitian ini disusun belum ada tindak lanjut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Implikasi penulisan ini guna mendorong organisasi advokat memiliki kepatuhan dalam menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga organisasi advokat tersebut memiliki integritas dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

## SARAN

Agar pemerintah secara tegas dapat memberikan sanksi terhadap organisasi advokat yang terbukti melanggar hukum dan menjamin kepatuhan Organisasi Advokat dengan nama Perkumpulan Advokat Indonesia berupa pembubaran organisasi karena telah melanggar hukum merek, dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembubaran dilakukan agar memberikan efek jera dan memberikan kepastian hukum dan berkeadilan dari proses hukum yang telah ditempuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdul Fatah, (2018), Peran Advokat dalam Penangan Kasus Litigasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 13, Nomor 1.
- Fajar Laksono Soeroso, (2013), "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 3.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, (2008), *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga.
- Haswandy Andy Mas, (22 Desember 2021), *Sejarah Konflik Organisasi Advokat di Indonesia*, Diakses pada 27 Januari 2023, Dari Bahasan.id: <https://bahasan.id/sejarah-konflik-organisasi-advokat-di-indonesia/>.
- Hibnu Nugroho, (2019), Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1.
- Irfan Rusyadi, (2018), *Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*, Skripsi, UII.
- Kontributor, (9 September 2019), 28 *Organisasi Advokat di Indonesia*, Diakses pada 27 Januari 2023, Dari Suara Kalimantan: <https://www.suarakalimantan.com/2019/09/09/28-organisasi-advokat-di-indonesia/>.
- Novendri Nggilu, (2019), Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1.
- Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni.
- Rendy H. Permana, (2016), *Analisis terhadap status pendaftaran Merek Logo Peradin*

*yang telah dilindungi oleh hak cipta ditinjau dari undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.* Skripsi, Universitas Tarumanegara.

Ronny H. Soemitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.

Suhrawardi K. Lubis, (1994), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.